



## Keabsahaan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah

Ilham Agus Tomalima<sup>1</sup>, Renny Heronia Nendissa<sup>2</sup>, Natanel Lainsamputty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail: ilhamagustomalima17@gmail.com

### Info Artikel

**Keywords:**  
*Legal Protection;  
appointment, Validity;  
head of state  
government.*

**Kata Kunci:**  
*Pengangkatan;  
Keabsahaan; Kepala  
Pemrintah negeri.*

### Abstract

The village government system in Maluku in the customary regime is known as State government and generally applies to Ambon Island and Central Maluku Regency. State government is the basis of indigenous peoples and has clear land and sea territorial boundaries called *petuanan* country, and a government system that is genealogical or based on lineage. The term *Negeri* does not come from the native language of this area or "the language of the land". A country is a territorial alliance consisting of several sub-districts, which are generally at least three. Currently, the composition of the government of the territory of the country is the territory that forms the country. Underneath there are *soa* areas which are formed from several old houses as genealogical alliances.

This research method is descriptive, namely to describe, find legal facts as a whole and examine systematically related to the arrangement for the appointment of the head of government of the State of East Lisabata and examine whether the appointment process is in accordance with applicable regulations. The conceptual approach is used to research and search for new legal concepts. Information was collected from various literatures to obtain legal instruments and relative research sources.

It is hoped that the results of this research in the future, related to the election mechanism/procedure and the appointment of the East Lisabata State Government Head, can be carried out properly and correctly in accordance with the provisions of the Central Maluku Kanupaten Government Regulation Number 03 of 2006 concerning Procedures for Nomination, Election, and inauguration of the Head of State Government and existing legislation. The East Lisabata Indigenous Peoples Unit also needs to pay attention to rational considerations about the quality of the candidate they choose, both the moral, emotional, social, and intellectual qualities of the Candidate for Head of State Government to be nominated.

### Abstrak

Sistem pemerintahan desa di Maluku pada rezim adat dikenal dengan pemerintahan Negeri dan umumnya berlaku di pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintahan Negeri adalah merupakan basis masyarakat adat dan memiliki batasa-batas wilayah darat dan laut yang jelas disebut *petuanan* negeri, dan system pemerintahan yang bersifat geneologis atau berdasarkan garis keturunan. Istilah negeri bukanlah berasal dari nahasa asli daerah ini atau "bahasa tanah". Suatu Negeri adalah persekutuan territorial yang terdiri atas beberapa *soa* yang pada umumnya paling sedikit kurang lebih tiga buah. Sekarang ini susunan pemerintahan wilayah negeri adalah wilayah yang membentuk negeri. Dibawahnya terdapat wilayah-wilayah *soa* yang terbentuk dari beberapa rumah tua sebagai persekutuan geneologis.

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terkait dengan pengaturan pengangkatan kepala pemerintahan Negeri Lisabata Timur serta mengkaji apakah proses pengangkatannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti dan mencari konsep hukum baru. Informasi dikumpulkan dari berbagai literatur untuk mendapatkan perangkat hukum dan sumber penelitian yang relative.

Hasil dari penelitian ini diharapkan di masa-masa yang akan datang, terkait dengan mekanisme/prosedur pemilihan serta pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur dapat diselenggarakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Kanupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri dan perundang-undangan yang ada. Kesatuan Masyarakat Adat Negeri Lisabata Timur perlu juga memperhatikan pertimbangan rasional tentang kualitas calon pilihannya, baik kualitas moral, emosional, social, maupun kualitas intelektual dari Calon Kepala Pemerintahan Negeri yang akan dicalonkan.

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia, dimana Sokrates juga mengemukakan bahwa adanya Negara tidak diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pengusaha namun juga harus mencerminkan keadilan bagi masyarakatnya.<sup>1</sup>Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki kemajemukan yang terdiri atas berbagai suku, berbagai bangsa, dengan bahasa yang berbeda-beda serta budaya. Keberagaman bangsa Indonesia ini memunculkan sistem pemerintahan adat yang berbeda-beda yang patut dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Salah satu provinsi yang masih menjaga dan melestarikan sistem pemerintahan adat ialah provinsi Maluku.

Sistem pemerintahan desa di Maluku yang juga termaksud dalam Pemerintah yang memiliki sebuah sistem pemerintahan adat yang masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Pemerintah adat negeri-negeri di Maluku kususnya untuk masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah kebanyakan terbentuk bersamaan dengan sejarah terbentuknya negeri-negeri itu sendiri.<sup>2</sup>Dalam era otonomi daerah, terdapat beberapadesa yang mendapat sebagian kekuasaan atas peraturan perundang-undangan tentang desa dan melimpahkan sebagian urusan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota kepada desa sesuai dengan asas otonomi maupun tugas pembantuan. Perundang-undangan tentang desa yang dimaksudkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa. Hampir setiap desa di daerah Maluku begitu antusias dan berupaya untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat negeri mereka yang sudah lama hilang. Urusan pemerintahan desa dan ekonomi desa menjadi tanggung jawab perangkat desa, yang memasukan urusan

---

<sup>1</sup>Sjachran Basah, *Ilmu negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1992, hal.86.

<sup>2</sup>Hamid dokolamo, *matarumah parentah dalam sistem pemerintahan adat di Maluku*, jurnal lani, april 2020 vol. 1, hal. 2.

pemerintahan yang ada ke dalam kehidupan desa atas dasar perlindungan, pengaturan, pelestarian dan perluasan hak-hak adat, adat dan budaya desa.<sup>3</sup>

Proses pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan hasil kesepakatan saniri negeri telah memutuskan dua bakal calon dari dua mata rumah parentah yang kemudian proses yang dilakukan adalah dengan mekanisme pemilihan, namun pada kenyataannya sebelum adanya pemilihan dua bakal calon oleh masyarakat, surat keputusan telah dikeluarkan oleh Camat untuk melantik salah satu bakal calon tanpa sepengetahuan dari bakal calon yang lain dan juga tidak diketahui oleh masyarakat, Sehingga hal tersebut menjadi masalah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Pengangkatan sepihak kepala Pemerintah Negeri jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang tidak mencerminkan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2), dimana pemilihan dilakukan secara jujur, umum dan langsung kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 dalam Pasal 14 ayat (2) menyatakan jika dalam penetapan calon sebagaimana di maksud ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) calon maka dilakukan Penjaringan Bekan Calon Tambahan dan Pasal 20 ayat (2) menyatakan Apabila terjadi calon tunggal maka pemilihan kepala pemerintahan Negeri Administratif tetap dilaksanakan.

Adanya kesenjangan antara norma, asas dan nilai masing-masing Undang-Undang desa dengan realitas pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa sistem pemilihan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan masih menyisakan berbagai permasalahan yang berujung pada perselisihan. Bahkan terjadi krisis kepercayaan dengan kepala daerah antara calon kepala desa dengan calon kepala desa, pejabat terpilih atau penyelenggara pemilihan kepala desa. Hal ini mencederai nilai-nilai yang menjadi falsafah bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi pancasila.

Pada prinsipnya orgensi kerja dan fungsi pemerintah adalah merupakan terselesainya aspek kesejahteraan atau keselamatan dan juga kebahagiaan segenap masyarakat di suatu wilayah negaranya dalam hal ini negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa sementara ada beberapa Undang-Undang dan peraturan yang terkit dengan desa dan pemilihan kepala desa. Namun demikian, masih terdapat tata cara pemilihan kepala desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terus menyisakan permasalahan. Oleh karena itu, di era otonomi daerah, terjadi perselisihan tentang pemilihan kepala desa yang harus diselesaikan secara bermartabat dan sah. Sehingga peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Keabsahan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah.”**

---

<sup>3</sup>Jefri S.Pakarya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks. *Otonomi Daerah*. Legilasi Indonesia, 2016, hal.82

<sup>4</sup>Renny Heronia Nendissa. Eric Stenly Holle, *Hukum Keuangan*, Pattimura Universitas Press, Ambon, 2023. Hal 23.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terkait dengan pengaturan pengangkatan kepala pemerintahan Negeri Lisabata Timur serta mengkaji apakah proses pengangkatannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti dan mencari konsep hukum baru.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur

#### a. Kewenangan Tindakan Pemerintah Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas desentralisasi, yang artinya bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, yang diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi, kemudian menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian tindakan adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan, atau Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu. Jika hanya kata "tindak" yang dipakai, maka hanya diartikan sebagai Langkah atau perbuatan. Secara prinsip, setiap subjek hukum bagi pendukung/penyandang hak dan kewajiban dapat melakukan suatu Tindakan yang berimplikasi atas adanya hubungan hukum. Jika keberadaan dari pemerintahan atau administrasi pemerintahan diartikan sebagai (*dragger van de rechten en plichten*) atau pendukung hak dan kewajiban. Meletakkan diri sebagai subjek hukum, pemerintah memiliki wewenang melakukan ragam tindakan, yaitu tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) dan Tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah Tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum adapun tindakan hukum pemerintah, Romeijn menyebutkan sebagai suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan kusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Akibat yang timbul memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan, atau pengakiran hubungan hukum yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> C.J.N Versteden dan H.D. Van Wijk/Willem, *Konijnenbeit dalam Ridewan H.R.*, 2006, hal. 109

Pengertian sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>6</sup> Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjelaskan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.<sup>7</sup>

Dalam ilmu negara umum (*Algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan antara kerja antar lembaga-lembaga negara.

Menurut penulis, prinsip negara hukum mengisyaratkan bahwa setiap Tindakan pemerintahan, baik aparatur negara, aparatur pemerintah pusat, aparatur pemerintahan daerah maupun urusan warga negara dan/atau warga daerah setempat, senantiasa harus tetap berdasarkan peraturan hukum. Pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atai het beginsel wetmatigheid van bestuur*). Atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawabkan yakni dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan tindakan pemerintah kepada rakyat di daerah. Transparansi diartikan pemerintahan daerah dapat secara terbuka bagi rakyat didalam memperoleh informasi dari setiap kegiatan tindakan pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan hukum diartikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah yang disepakati yang didasarkan kepada akal sehat dan pengalaman serta partisipasi dimaksudkan taitu menerima masukan atau pertimbangan dari rakyat di daerah yang bersangkutan.

Perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu dipahami yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintah dan apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah yang dimaksud dengan pemerintahan

---

<sup>6</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta; 1983, hal. 171.

<sup>7</sup>*Ibid.* hal. 172

adalah menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemeberian kewenangan pejabat yang diberi mandat (*mandataris*) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate (*mandans*) menunjuk pejabat lain (*mandataris*) untuk bertindak atas nama pemberi mandate (*mandans*). Konsep keabsahan, bertumpu atas asas negara hukum, asas demokrasi, dan asa instrumental. Asas negara hukum berkaitan dengan perlindungan hal-hak dasar manusia. Asas demokrasi berkaitan dengan asas kekerburukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*dolematigheid*, daya guna) dan asas efektifitas (*doeltreffenheid*, hasil guna).<sup>8</sup>

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan sebutan negeri para raja-raja. Hal ini dikarenakan provinsi Maluku masih memiliki banyak negeri adat yang dipimpin oleh seorang raja. Negeri adat tersebut berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan yang berbasis masyarakat dengan seluruh kewenangannya (*authority*). Dalam sistem pemerintahan tersebut terdapat yang namanya kewenangan. Sama halnya dengan tindakan kewenangan pemerintahan di Maluku. hal tersebut ada untuk pemerintahan desa dengan pemerintahan masyarakat membentuk kesatuan entitas hukum.

Sistem pemerintahan desa di Maluku pada rezim adat dikenal dengan pemerintahan Negeri dan umumnya berlaku di pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintahan Negeri adalah merupakan basis masyarakat adat dan memiliki batasa-batas wilayah darat dan laut yang jelas disebut petuanan negeri, dan system pemerintahan yang bersifat geneologis atau berdasarkan garis keturunan. Istilah negeri bukanlah berasal dari nahasa asli daerah ini atau "bahasa tanah". Suatu Negeri adalah persekutuan territorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya paling sedikit kurang lebih tiga buah. Sekarang ini susunan pemerintahan wilayah negeri adalah wilayah yang membentuk negeri. Dibawahnya terdapat wilayah-wilayah soa yang terbentuk dari beberapa rumah tua sebagai persekutuan geneologis.

Pemerintah Negeri menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 tahun 2006 tentang Negeri merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah negeri dan saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat hak asal usul dan adat istiadat dan diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

---

<sup>8</sup>Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hal.33

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam BAB XIV tentang Pengasahan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dan menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif terpilih. Kemudian pada ayat (2) berbunyi: keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN). Selanjutnya, pada Pasal 39 menyebutkan bahwa pelantikan kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.<sup>9</sup>

Berdasarkan empat kewenangan tersebut di atas, ada dua kewenangan yaitu yang pertama kewenangan asal usul dan yang kedua kewenangan lokal yang berskala desa, dan juga ada beberapa prinsip penting yang dimiliki oleh desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah suatu kewenangan sisa (residu) yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan Kabupaten atau Kota sebagai mana di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Melainkan, sesuai dengan asas rekomendasi subsidiaritas. Dan kemudian dua kewenangan tersebut sudah di akui dan ditetapkan langsung oleh Undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.<sup>10</sup>

b. Prosedur Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur

Desa mempunyai karakteristik umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik berbeda dengan desa. Kemudian desa pada umumnya memiliki pengaruh adat yang kental dalam sistem pemerintahan lokal, pembudidaya sumber daya lokal, begitu juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa. Desa adat pada hakikatnya adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun dan tetap diakui begitu juga diperjuangkan oleh pemimpin masyarakat desa adat agar dapat mengembangkan kecitraan identitas masyarakat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, Desa adat memiliki hak asal usul yang dominan daripada hak asal usul desa tersebut yang lahir sebagai komunitas asli di tengah masyarakat. Desa adat merupakan sebuah kesatuan hukum adat yang secara historis mempunyai batas teritorial dan identitas budaya yang terbentuk dan berwenang serta mengatur masyarakat desa

---

<sup>9</sup> Wadiman hadiman, *Keabsahan Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Lima Kecamatan Leihitu*, Skripsi, fakultas Hukum Unpatti, Ambon, 2017, hal. 45

<sup>10</sup> Rafly Rilandi Puas, Jhony Lomulos, Neni Kumayas, *Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Eksekutif, Vol 1, No, 1 Tahun 2018, Manado, hal. 6

<sup>11</sup> Ramlan Eka Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, cfe enam media, Medan, 2021, hal. 4

Wadimanberdasarkan hak asal usul. Desa dan desa adat pada esensinya menjalankan tugas yang hampir sama tetapi ada perbedaannya dari segi pelaksanaannya seperti hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, dalam peraturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian, pemeliharaan ketentraman bagi masyarakat hukum adat, serta pelaksanaan pemerintahan yang di dasarkan pada susunan asli.

Proses Pengangkatan Raja Menurut Hukum Adat Di Maluku yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam Undang-Undang ini mengacu pada Pasal 18 huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (*umbrella Provision*) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dengan demikian desa-desa di Maluku beralih status menjadi Negeri. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan negeri di Maluku telah ada sebelum bangsa dan negara ini terbentuk.

Menjamin kepastian hukum, prinsip demokratisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maka, Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah memberikan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemerintahan Perangkat Negeri.

Sistem Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menggunakan mekanisme dipilih secara langsung oleh penduduk negeri terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2006.

Untuk Pasal 6 ayat (1) yaitu Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dipilih langsung oleh penduduk Negeri/Negeri Administratif dari calon yang telah memenuhi syarat. Kemudian ayat (2) yaitu Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif



bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian Pasal 7 yaitu Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih. Hal ini berarti bahwa sistem pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 telah memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Sistem pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menggunakan mekanisme dipilih secara langsung oleh penduduk negeri terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan (pasal 6 ayat 1 perda Nomor 3 Tahun 2006), pemilihan kepala pemerintah negeri bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil (pasal 6 ayat 2). Pemilihan kepala desa pemerintahan negeri dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu, penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pengumpulan suara dan penetapan calon terpilih yang mana termuat dalam Pasal 7. Hal ini berarti bahwa sistem pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan di atas jika dikaitkan dengan proses rapat musyawarah matarumah/keturunan yang berhak memerintah, penetapan oleh saniri negeri, pelaporan, pengesahan, pengukuhan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lisabata Timur harus dilakukan dengan proses sebagai berikut.: Rapat musyawarah mata rumah pemerintah dalam hal ini matarumah/keturunan yang dipimpin oleh kepala matarumah dan/atau yang ditunjuk berdasarkan :

- a. Pengusulan ke saniri Negeri Lisabata Timur untuk ditetapkan;
- b. Dilaporkan kepada bupati melalui camat selambar-lambatnya tujuh hari;
- c. Disahkan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
- d. Pengukuhan Gelar sesuai adat istiadat dan hukum adat di Negeri Lisabata Timur;
- e. Pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Proses/mechanisme sebagaimana disebutkan di atas merupakan rangkaian proses/mechanisme yang harus dilakukan baik oleh matarumah/keturunan saniri Negeri Lisabata Timur.

Memperhatikan setiap tahapan dan/atau proses pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Ketika dikaitkan dengan rapat musyawarah matarumah/keturunan sampai dengan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lisabata Timur, yang seharusnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan / pemungutan suara dan penetapan calon terpilih, seperti yang telah dijelaskan diatas.

## 2. Akibat Hukum Pengangkatan Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah

### a. Keabsahaan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur

Keabsahan (*rechtamatingheid*) diukur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, aspek-aspek yang diukur adalah wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>12</sup> Setiap tindak pemerintah diisyaratkan harus bertumpuh atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan atribusi oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pemeliharaan.

Teori keabsahan (Philipus M. Hadjon)<sup>13</sup>, mensyaratkan keabsahan tindak pemerintah didasarkan pada tiga aspek yaitu, wewenang, prosedur, dan substansi. Aspek kewenangan masyarakat tiap tindak pemerintah harus bertumpuh pada kewenangan masyarakat tiap tindak pemerintahan harus bertumpuh pada kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, dan mandate)<sup>14</sup> tipe kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah, dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*).<sup>15</sup>

Negeri Lisabata Timur adalah kelompok masyarakat asli Nusa Ina yang dalam sejarah temurung awal mulanya berasal dari Nunusaku. Nama Lisabata terambil dari 2 kata yaitu: Lesi yang artinya lewat, dan Pata yang artinya banyak batas. Lesibata, Lesipata, Lisabata artinya terlalu banyak menaklukan batas perang atau daerah perang. Setelah terjadi perpindahan dari Nunusaku ke Huamual atau dalam bahasa tanah disebut (Panekate Nunusaku) nama kelompok manusia dari nunusaku ini mendiami jazirah sekitar huamual sepanjang mata memandang.<sup>16</sup>

Asal mula Negeri Lisabata Timur berbentuk Kerajaan yang dipilih oleh seorang raja yang bernama Patti Waela yang berkedudukan di pasaneawai kaki bukit panulasa (500 meter kepantai letak Negeri Lisabata Timur sekarang).

Di Negeri Lisabata Timur terdapat 3 (tiga) soa yaitu: Soa Numarai, didalamnya terdapat marga Sitania, Mantunainai, Lakuanine; Soa Nurua Tenu, didalamnya terdapat marga Upate, Paniti, Aihunan, dan Tomalima; Soa Nurua Atta, didalamnya terdapat marga Kaisuku Lohi, Kanawai, dan Htinane.<sup>17</sup> Diantara 3 (tiga) Soa ini maka Marga Lakuanine

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon ddk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit: Gadjah Mada Universitas Press, Bilaksumur .Yogyakarta, 2011, hal.330

<sup>13</sup>Philipus Mandiri Hadjon, *Fungsi Nomatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Univesitas Airlangga. Surabaya, 10 Oktober 1994, hal. 7

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>16</sup> Wawancara dengan Syafrudin Tomalima, Ambon, 12 Februari 2023.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Udin Kalawai, Ambon, 12 Februari 2023.

yang pertama mendiami perkampungan Negeri Lisabata Timur. Dari Marga Lakuanine yang dijulukan Hena Upui (Raja Tanah/Latu Nusa) didalamnya juga terdapat 3 rumpun Soa yaitu Soa (Leki/Neki Inai/tebas musuh "turunannya Daud Lukuanine") Soa Rata Inai (Kondisi aman "Turunannya Akib Lakuanine") dan Soa Mahu Inai "turunannya Abas Lukuanine") dari ketiga Soa ini yang mengambil setiap keputusan pemerintahan berada di tangan Soa Lekkin Inai.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri pada bab XI dijelaskan tentang pemilihan calon yang berhak dipilih dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) kemudian juga pada Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) ada juga Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) berbunyi: Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan penerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari Bupati melalui Panitia Pengawas. Dan ayat (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh panitia penanggung jawab, panitia pengawas, dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 22 ayat (1) berbunyi : Apabila calon Kepala Pemerintahan Negeri/Negei Administratif lebih dari dua orang, maka pemilihan dapat dilakukan 2 (dua) kali putaran setelah hasil perhitungan suara menunjukkan tidak ada calon yang memperoleh suara lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) tambah 1 (satu) dari pemilihan yang menggunakan hak pilihnya; kemudian ayat (2) yaitu Putaran kedua dilaksanakan untuk calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, selambat-lambatnya 39 (tiga puluh) hari setelah pemilihan putaran pertama; Dan ayat (3) yaitu Dalam hal pelaksanaan pemilihan yang diikuti oleh lebih dari 2 (dua) orang calon menunjukkan hasil perhitungan suara yang diperoleh salah satu calon lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) tambah 1 (satu) maka pemilihan dinyatakan selesai.

Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. Pada ayat (2) Pemberian suara dilakukan secara mencoblos Tanda Gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. Kemudian ayat (3) : Seorang pemilih hanya dapat memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih. Dan ayat (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Kaitannya dengan tindakan pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur, jika diuji keabsahannya dengan syarat dengan wewenang, prosedur dan substansi yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Maka dapat dikatakan bahwa ternyata prosedur pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan hasil kesepakatan saniri Negeri telah

memutuskan dua bakal calon dari dua mata rumah parentah yang kemudian proses yang dilakukan adalah dengan mekanisme pemilihan, namun ternyata proses pemilihan tersebut dilakukan secara tidak sah artinya pemilihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemeintahan Negeri maka secara hukum pemilihan tersebut tidak sah dan cacat demi hukum.

b. Akibat Hukum Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah

Akibat hukum dari pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam pengangkatan pejabat kepala desa adalah dapat menjadikan keputusan tata usaha negara terkait pengangkatan kepala pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat mengakibatkan batal atau tidak sah apabila melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Uasa Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Definisi AAUPB dalam Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan telah dijadikan sebagi norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai alasan gugtan, dan disis lain juga akan dijadikan sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh hakim PTUN.<sup>18</sup>

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan kesempatan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau

---

<sup>18</sup> I Gede Eka Putra, *AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal PTUN Palembang, hal.2-3

Tindakan, Kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pembatalan keputusan administrasi pejabat tata usaha negara dalam Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu melalui pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh administrasi negara dalam pembuatan dan pengeluaran keputusan administrasi negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipakai alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat dipakai sebagai dasar pengujian oleh hukum terhadap tindakan dilakukan oleh alat administrasi negara.<sup>20</sup>

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut (sanksi itu tersebut pasti ada dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Hukum obyektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan hukum, yaitu hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan subjek hukum. Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukur untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Leimare. Utrecht, dalam bukunya pengantar hukum Indonesia mengemukakan "hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (pemerintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertip dalam suatu lingkup masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:129). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum,

---

<sup>19</sup> Huhammad Yanis, dkk. 2017. *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Depok: Universitas Indonesia – Center For Study of Governence and Administrative Reform (Ui-Csgar), hal.236

<sup>20</sup> Eny Kusdarini, *Gugatan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN*, Jurnal Civics Vol 14, Nomor 1, Mei, Yogyakarta, 2017, hal. 78.

baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang baik sesuai dengan hukum.

Proses pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lisabata Timur Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01/SNR-NT/I/2022 Berita Acara Rapat tentang: Penunjukkan Raja Negeri Lisabata Timur. Pada hari ini jumat, Tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2022 bertepatan di balai Negeri Lisabata Timur telah dilaksanakan rapat musyawarah Saniri Negeri terkait dengan calon Raja Negeri Lisabata Timur saudara Sulaiman Sitania dan saudara Sudirman Sitania, maka hasil keputusan Saniri Negeri Lisabata Timur menetapkan pertama, penunjukan saudara Sulaiman Sitania dan Sudirman Sitania sebagai calon Raja Negeri Lisabata Timur, dalam proses pencalonan dan pemilihan Raja defenitif Negeri Lisabata Timur, namun pada kenyataannya sebelum adanya pemilihan dua bakal calon oleh masyarakat, surat keputusan telah dikeluarkan oleh Bupati untuk melantik salah satu bakal calon tanpa sepengetahuan dari bakal calon yang lain dan juga tidak diketahui oleh masyarakat, Sehingga hal tersebut menjadi masalah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2006 menegaskan pula bahwa oleh karena itu, otonomi Negeri sebagai otonomi bawah, hendaknya dikembangkan untuk kepentingan masyarakat Negeri, tetapi tidak berarti Negeri lalu terlepas dari kendali Pemerintah, namun tetap berada dalam Pemerintahan dan Pengawasan dari Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 menjelaskan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, menegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Pengangkatan kepala pemerintahan lisabata timur kabupaten Maluku tengah menimbulkan permasalahan yang memiliki akibat hukum sehingga pengangkatan menjadi tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar asas keterbukaan dan sebagainya.

## **P E N U T U P**

Tindakan pemerintah Bupati Maluku Tengah dan Saniri Negeri Lisabata Timur dalam melaksanakan mekanisme pemilihan dan pelantikan kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur tidak memenuhi aspek legalitas Tindakan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi; bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri dan Peraturan perundang-undangan; dan tidak memenuhi aspek (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) Khususnya asa kepastian hukum dan asas kecermatan.

Perlu adanya sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri kepada seluruh masyarakat kabupaten

Maluku Tengah dan Terkhusus di Negeri Lisabata Timur sehingga melakukan pemilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak melakukan akibat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1]. Basah, B, (1992), *Ilmu negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Adya Bakti, Bandung.
- [2]. Pakarya, B, (2016), *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks. Otonomi Daerah*. Legilasi Indonesia.
- [3]. Nendissa, B. Holle, (2023), *Hukum Keuangan*, Pattimura Universitas Press, Ambon.
- [4]. Verstedden, B, Willem (2006) *Konijnenbeit dalam Ridewan H.R.*,
- [5]. Kusnardi, B, Ibrahim, (1983), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- [6]. Nirahua Salmon, B, (2013), *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Perss, Jakarta.
- [7]. Sihombing, B, (2021), *Hukum Pemerintahan Desa*, cfe enam media, Medan.
- [8]. Hadjon, B, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit: Gadjah Mada Universitas Press, Bilaksumur .Yogyakarta.
- [9]. Hadjon, B, (1994), *Fungsi Nomatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Univesitas Airlangga. Surabaya.
- [10]. Yanis, B., (2017). *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Depok: Universitas Indonesia – Center For Study of Governence and Administrative Reform (Ui-Csgar).
- [11]. Kusdarini, B, (2017), *Gugatan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN*, Jurnal Civics Vol 14, Nomor 1, Mei, Yogyakarta.

### Jurnal

- [1]. Hamid, J. (2020). *dokolamo, matarumah parentah dalam sistem pemerintahan adat di Maluku*, jurnal lani, april 2020 vol. 1, hal. 2.
- [2]. Rafly Rilandi Puas, Jhony Lomulos & Neni Kumayas, (2018), *Kewenagan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Eksekutif, Vol 1, No, 1 Manado.
- [3]. Eny Kusdarini, J. (2017), *Gugatan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN*, Jurnal Civics Vol 14, Nomor 1, Yogyakarta.

### Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lain-Lain

- [1]. Wadiman hadiman, (2017), *Keabsahan Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Lima Kecamatan Leihitu*, Skripsi, fakultas Hukum Unpatti, Ambon,.
- [2]. Wawancara dengan Syafrudin Tomalima, Ambon, 12 Februari 2023
- [3]. Wawancara dengan Udin Kalawai, Ambon, 12 Februari 2023